BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak yaitu adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah, Prakosa (dalam Agustina & Aris, 2016). Hal ini dapat disebabkan oleh pihak prinsipal yang memberi mandat pada agen untuk meminimalkan pajak perusahaan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan ini tentunya dapat mempengaruhi besaran *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Tetapi, berdasarkan dari beberapa literatur, *tax ratio* bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam

mengukur kinerja pajak. Namun hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara.

Berikut adalah tabel 1.1 yang mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto untuk mengetahui *tax ratio*. Berikut adalah data mengenai *tax ratio* Indonesia periode 2016 – 2020.

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia Periode 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (miliar rupiah)	Produk Domestik Bruto (miliar rupiah)	Tax Ratio (Persen)
2016	1.546,94	12.401,72	12,47
2017	1.343,52	13.589,82	9,89
2018	1.518,78	14.838,75	10,24
2019	1.546,14	15.832,53	9,77
2020	1.248,41	15.434,15	8,09

Sumber: Data diolah kembali (Bps.go.id dan Kemendag.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, *tax ratio* selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 – 2020 menunujukkan bahwa *tax ratio* terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak masih belum optimal dan juga masih kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak adalah karena wajib pajak badan ataupun orang pribadi mengagap pajak sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan dan juga tidak adanya timbal balik yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atau perusahaaan.

Menurut Erly (dalam Jasmine et al., 2017) *Tax Avoindance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara

memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun mafaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain *tax avoidance* merupakan usaha yang bersifat legal untuk mengurangi hutang pajak. *Tax avoidance* yang dilakukan, dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah *(loopholes)* yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang besar.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengakui hingga kini masih sulit mengejar penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak properti yang terjadi dalam jual-beli perorangan. Padahal pada kenyataannya pada periode 2011-2012 terjadi *booming property*, namun penerimaan negara dari pajak properti tak mengalami peningkatan. Berdasarkan uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) ada potensi Pajak Penghasilan (PPh) dari properti sekitar Rp 30 Triliun, angka tersebut belum termasuk PPN. Namun kenyataannya selama ini setoran pajak properti sekitar Rp 9 Triliun. Potensi penerimaan pajak dari sektor properti berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi penjualan tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau riil (detikfinance, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Instensity*. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan perbandingan yang dapat digunakan unutk melihat perkembangan kinerja keuangan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba.

Faktor selanjutnya yang memepengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiyaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan , maka semakin banyak jumlah beban yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan Surbakti (2012).

Faktor lainnya yang mepengaruhi penghindaran pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital intensity* adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. *Capital intensity* mewakili seberapa banyak aset tetap perusahaan dari total asetnya. *Capital intensity* umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi dari total aset tetap dibagi dengan total aset yang dipegang

oleh perusahaan Lanis & Richardson (2011). Menurut Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya sebagai akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir/skripsi dengan judul "PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK" (Studi Kasus pada Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

- Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba agar dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan.
- 2. Terus menurunnya *tax ratio* di Indonesia juga merupakan masalah yang cukup serius. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh kepatuhan pajak masyarakat yang buruk dan tidak adanya timbal balik yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atau perusahaaan.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 3. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* secara simultan terhadap peghindaran pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai hasil pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intesity* terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Ekonomi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu

- Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.
- Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhdapa penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* secara simultan terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan perusahaan khususnya pada bidang ilmu perpajakan di Indonesia ini.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

1. Teori Agency

Penelitian ini menggunakan teori agensi (Agency Theory). Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai principal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya Astria (2011). Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Shapiro (2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi.

2. Profitabilitas

Menurut Hery (2018:192) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas adalah:

"Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal."

Adapun Indikator yang digunakan dalam mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu *Return On Assets* (ROA). Alasan pemilihan ROA sebagai indikator adalah karena ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2015:208), Standar Industri untuk *Return On Assets* adalah sebesar 30%. *Return On Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Return\ On\ Assets = \frac{Earning\ After\ Tax\ (EAT)}{Total\ Assets} \ge 100$$

3. Leverage

Menurut Koming & Praditasari (2017) rasio leverage adalah :

"Suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya."

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur *leverage* dalam penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan pemilihan DER sebagai indikator adalah karena untuk mengetahui komposisi utang dan ekuitas dari suatu perusahaan. Data yang dihasilkan mengenai komposisi ini

akan sangat mempengaruhi saat perusahaan akan mengambil sebuah keputusan. Menurut Kasmir (2015:164), nilai standar industri rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah 90%. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Debt \ to \ Equity \ Ratio \ = \frac{Total \ Hutang}{Ekuitas}$$

4. Capital Intensity

Menurut Gemilang, Desi Nawang (2016) Capital Intensity adalah:

"Merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam benuk asset tetap."

Alasan memilih *capital intensity* adalah karena *capital intensity* dapat menjadi salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efesiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *capital intensity* adalah:

$$CI = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

5. Penghindaran Pajak

Menurut **Wijayani** (2016:186) penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

"Merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undangundang yang ada". Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bentuk dari kegiatan wajib pajak untuk meminimalkan pajak pengeluaran dan menurunkan pendapatan negara dari yang seharusnya, tetapi tidak melanggar undangundang. Kegiatan ini dapat menyebabkan penghindaran pajak, sehingga hal ini harus mendapat perhatian khusus dari otoritas pajak. Jika dibiarkan, hal ini tentu akan berdampak negatif bagi negara, karena negara akan kehilangan pemasukan yang signifikan dari pajak. Kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan masyarakat belum optimal karena penerimaan pajak yang menurun. Masyarakat meyakini bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang merugikan masyarakat luas karena perusahaan dianggap memiiki kontribusi yang besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan pembayaran pajak Puspita & Harto (2014). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung

$$CETR = \frac{Total\ Expense}{Pretax\ Income}$$

1.6.2 Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	(Permata et al.,	PENGARUH SIZE,	Hasil penelitian menyatakan
	2018)	AGE,	bahwa Size, Age, Profitabilitas,
		PROFITABILITY,	Leverage, dan Sales Growth
		LEVERAGE DAN	tidak berpengaruh teradap Tax
		SALES GROWTH	Avoidance. Hal ini berarti
		TERHADAP TAX	pemerintah berhasil melakukan
		AVOIDANCE	program tax amnesty yang
			mempunyai dampak perusahaan
			tidak akan melakukan <i>tax</i>
			avoidance.
2	(Zainuddin &	PENGARUH	Hasil penelitian menunjukkan
	Anfas, 2021)	PROFITABILITAS,	bahwa variable capital intensity
		LEVERAGE,	berpengaruh signifikan terhadap
		KEPEMILIKAN	penghindaran pajak. Sedangkan
		INSTITUSIONAL	profitabilitas, leverage, dan
		DAN <i>CAPITAL</i>	kepemilikan institusional tidak
		INTENSITY	berpengaruh terhadap
		TERHADAP	penghindaran pajak.
		PENGHINDARAN	
		PAJAK DI BURSA	
		EFEK INDONESIA	

No	Peneliti	Judul	Hasil
	(Cahya Dewanti	PENGARUH	Hasil penelitian menunjukkan
3	& Sujana, 2019)	UKURAN	bahwa ukuran perusahaan tidak
		PERUSAHAAN,	berpengaruh pada tax avoidance
		CORPORATE	karena besar kecilnya suatu
		SOCIAL	perusahaan yang diukur melalui
		RESPONSIBILITY,	total aset yang dimiliki tidak
		PROFITABILITAS	mempengaruhi keputusan
		DAN LEVERAGE	perusahaan melakukan tindakan
		PADA TAX	tax avoidance. Leverage tidak
		AVOIDANCE.	berpengaruh pada tax avoidance
			karena semakin tinggi tingkat
			hutang suatu perusahaan, maka
			tidak akanmempengaruhi adanya
			praktik tax avoidance.
			Profitabilitas berpengaruh
			negatif pada tax avoidance. Dan
			CSR juga berpengaruuh negatif
			pada tax avoidance.
4	(Sulaeman,	PENGARUH	Hasil penelitian menunjukkan
	2021b)	PROFITABILITAS,	bahwa profitabilitas memiliki
		LEVERAGE, DAN	pengaruh positif signifikan
		UKURAN	terhdapa penghindaran pajak.
		PERUSAHAAN	Sedangkan leverage memiliki
		TERHADAP	pengaruh negatif terhadap
		PENGINDARAN	penghindaran pajak. Ukuran
		PAJAK (TAX	perusahaan memiliki pengaru
		AVOIDANCE)	positif signifikan terhadap
			penghindaran pajak.

No	Peneliti	Judul	Hasil
5	(Suciarti et al.,	The Effect of	Hasil penelitian ini menunjukkan
	2020)	Leverage, Capital	bahwa leverage, capital intensity,
		Intensity and	dan beban pajak tangguhan
		Deferred Tax	secara simultan berpengaruh
		Expense on Tax	signifikan terhadap penghindaran
		Avoidance.	pajak. Capital intensity secara
			parsial berpengaruh signifikan
			terhadap penghindaran pajak
			dengan arah negatif. Sementara
			itu, <i>leverage</i> dan beban pajak
			tangguhan secara parsial tidak
			berpengaruh signifikan terhadap
			penghindaran pajak.

1.6.3 Hubungan Antar Variabel

1.6.3.1 Hubungan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Surbakti (2012) mengatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak, jika perusahaan berupaya menghindari pajak maka kinerjanya harus efesien agar kewajiban pajak tidak terlalu tinggi. Profitabilitas yang tinggi akan melakukan upaya dengan tujuan akhir untuk dapat menghasilkan pajak secara optimal dengan meminimalisir beban pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (dalam Permata et al., 2018) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah

satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan peghindaran pajak.

1.6.3.2 Hubungan Leverage Dengan Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan. Hutang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga yang timbul karena hutang akan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan dan nantinya akan mengurangi pajak. Semakin tinggi leverage dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar Barli (2018). Penelitian sebelumnya tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan cenderung lebih kecil.


1.6.3.3 Hubungan Capital Intensity Dengan Penghindaran Pajak

Capital intensity adalah seberapa besar perusahan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Sedangkan menurut Ida Fajar & Noviari (2015) capital intensity adalah rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset. Aset tetap

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya, Rodríguez dan Arias (dalam Suciarti et al., 2020). Menurut penelitian terdahulu yaitu, Putri & Lautania (2016) dan Dharma & Noviari (2017) (dalam Maharani & Lely Aryani Merkusiwati, 2021) menyatakan bahwa *capital intensity* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam model penelitian pada Gambar 1.1. Kerangka konseptual tersebut menunjukan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka penelitian dan studi empiris, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah : "Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak".

1.7 Lokasi dan Waktu Peneltian

Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pada Sub Sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Dari bulan Maret 2022 sampai Juli 2022.